

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERRHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAMBISKI
KABUPATEN PADANG SIDIMPUAN



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Sarana Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

LANNA SARI
NIM. 1810300050

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASSAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,
2025

**MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAMBISKI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

LANNA SARI
NIM. 1810300050



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

**MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN JALAN DI DESA TAMBISKI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*


OLEH:

LANNA SARI
NIM. 1810300050

PEMBIMBING I


DERMINA DALIMUNTHE, M.H.
NIP. 19710518200032005

PEMBIMBING II


au
AGUSTINA DAMANIK, M.A.
NIP. 198808122023212056

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2025



Padangsidimpuan, Oktober 2025

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Lanna Sari**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Lanna Sari** berjudul "Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan Didesa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 1971052820032005

Pembimbing II

Agustina Damanik, M.A.
NIP. 198808122023212056

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lanna Sari

NIM : 1810300050

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan Didesa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2025



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lanna Sari

NIM : 1810300050

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan Didesa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, Oktober 2025





DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Lanna Sari
NIM : 1810300050
Judul Skripsi : Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan Didesa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 199312092020122021

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 199312092020122021

Anggota

Dr. Habibi, M.Hum.
NIP. 198008182009011020

Dr. Nur Azizah, M.A.
NIP. 196409011993031006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : kamis 17 Juni 2025
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,39 (Tiga Koma Tiga Puluh Sembilan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - /683 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI

: MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DI DESA
TAMBISKI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NAMA

: LANNA SARI

NIM

: 1810300050

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 22 Oktober 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Lanna Sari
NIM : 18 103 00050
Judul : **Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan**

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai tahun 2019 hingga kedepannya akan terus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu DPRD Kabupaten/Kota selaku unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal agar tercapai pembangunan yang diharapkan masyarakat. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada DPRD maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan dan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan, bahwa Dasar hukum pengawasan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pembangunan infrastruktur jalan ditinjau dari mekanisme pengawasan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD guna menghindari masalah hukum pada hasil pengawasan yang dilakukan. Kemudian Mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan khususnya yang dilakukan oleh Komisi III kurang optimal. Terdapat dua bentuk pengawasan DPRD yaitu melalui rapat kerja dan kunjungan kerja. Secara aplikatif rapat kerja DPRD kurang efektif, karena hanya dilakukan sekali dalam periode 2023-2024, sedangkan pengawasan melalui kunjungan kerja menunjukkan indikasi efektif

Kata Kunci: Mekanisme, Pengawasan, DPRD, Infrastruktur Jalan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT.

Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "**Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Bapak selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang

telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
9. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan

penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, Mei 2025

Peneliti

Lanna Sari
NIM. 18 103 000050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ڽ	Nun	N	En
ۉ	Wau	W	We
ۼ	Ha	H	Ha
ܶ	Hamzah	‘	Apostrof
ܹ	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ܹܹ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan u
ܹܹ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ۑ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ۖ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
ۖ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ۚ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima.* 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.vi

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN.....1

- A. Latar Belakang Masalah.....**1
- B. Fokus Masalah**7
- C. Batasan Istilah.....**8
- D. Rumusan Masalah**9
- E. Tujuan Penelitian**10
- F. Kegunaan Penelitian.....**10
- G. Kajian Terdahulu.**11
- H. Sistematika Pembahasan**15

BAB II LANDASAN TEORI16

- A. Teori Trias politica.....**16
- B. Mekanisme**17
- C. Pengawasan.....**19
 - 1. Pengertian Pengawasan
 - 2. Tujuan Pengawasan
 - 3. Jenis-Jenis Pengawasan.....
 - 4. Metode Pengawasan
 - 5. Dasar Hukum Pengawasan.....
 - 6. Langkah-Langkah dalam Pengawasan
- D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....**28
 - 1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).28
 - 2. Tugas dan Wewenang DPRD
 - 3. Fungsi Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....34
 - 4. Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....36

5. Konsepsi Pengawasan DPRD.....	38
D. Bidang Infrastruktur.....	40
1. Definisi Infrastruktur	40
2. Tujuan Infrastruktur.....	41
3. Jenis-Jenis Infrastruktur.....	43
4. Macam-Macam Infrastruktur.....	43
E. Infrastruktur Jalan.....	44
1. Pengertian Infrastruktur Jalan.....	44
2. Jalan sebagai <i>Public Service</i>	45
3. Manfaat Jalan.....	46
4. Jenis-Jenis Jalan.....	47
5. Biaya Pembangunan Jalan	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
B. Jenis Penelitian	54
C. Pendekatan Penelitian.....	55
D. Subjek Penelitian.....	55
E. Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Pengolahan Data.....	60
H. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	62
1. Sejarah Singkat Desa Tambiski.....	62
2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan.....	63
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	68
1. Dasar Hukum dalam Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.....	68
2. Mekanisme dalam Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.....	76

BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18, bahwa pemerintahan daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman, meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah.¹

Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Lembaga Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan Undang-Undang yang diperlukan negara. Contoh lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga Yudikatif adalah suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelenggaraan konstitusi dan peraturan perundangan.

¹ Taufiq Yuli Purnama, dkk, "Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik", *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 9, Nomor 1 2023, hlm. 59-60.

undangan oleh institusi pemerintahan. Lembaga Yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki wewenang yang berbeda- beda.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.² Secara umum sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi pengawasan fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat. Fenomena yang menggejala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut kebijakan Kepala Daerah dan penetapan APBD serta realisasinya masih diwarnai berbagai ekses dan penyimpangan. Terbukti bahwa parameter pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berupa pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, pemberdayaan warga masyarakat dan pembangunan belum sepenuhnya dicapai oleh kinerja pemerintah daerah. Hal itu menandakan lemahnya fungsi pengawasan DPRD selama ini.³

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen selain merencanakan, mengorganisir, dan *actuating*. Fokus utama pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengurangi praktek penyelewengan, seperti penggelapan dana dan elah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi segala penyimpangan atau kesalahan dalam penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Upaya ini juga bertujuan untuk mencegah

² Yusuf Wibisono, “Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal”, *Jurnal Ilmudan Budaya*, Vol. 40, No. 56, Mei 2017, hlm. 13.

³ Sedarmayanti, *Good Governant dalam rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 169.

permasalahan dari awal, sesuai dengan rencana yang telah diatur. Keberhasilan dari rencana ini diharapkan dapat terwujud secara efektif dan efisien di wilayah yang bersangkutan, sesuai dengan semua hukum, peraturan, keputusan, kebijakan, dan peraturan lain yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Untuk efektifnya penanganan masalah daerah oleh DPRD, perlu adanya efisiensi dalam fungsi dan proses kerja mereka. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD menjadi esensial untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan sangat penting, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan lokal. Selain itu, pentingnya akuntabilitas kinerja DPRD dalam proses evaluasi dan pengawasan operasional pemerintahan daerah, termasuk memberikan masukan kepada Bupati atau Walikota, juga menjadi faktor krusial.

Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya sebuah proses untuk *monitoring* atau memantau kegiatan yang dilakukan lembaga eksekutif agar berjalan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, pengawasan merupakan sebuah proses koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan yang mungkin akan terjadi. Pengawasan yang baik selalu mengutamakan langkah preventif yang efektif terhadap adanya penyelewengan pada proses penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah di era otonomi merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu fungsi ini

⁴ Leonardus Mahuze, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pembangunan di Kabupaten Marauke”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 7.

harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya tercipta pelaksanaan pemerintah yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah.

Pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan penyeimbang atas pelaksanaan program-program pemerintah daerah agar dapat berjalan sesuai dengan ketetapan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintahan lokal yang baik. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD harus didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga DPRD lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah (lembaga eksekutif) diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh lembaga eksekutif. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kebijakan yang belum terlaksana sesuai dengan ketetapan.

DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran yang sangat vital terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal pembangunan infratruktur jalan. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hanya sebagai mitra kepala daerah dalam membuat kebijakan tetapi juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan harus sesuai dengan ketetapan legislatif dan eksekutif. Secara garis besar pembangunan infrastruktur jalan di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan DPRD

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah pembangunan saluran irigasi, talud sungai/pasangan tebing, jalan raya, saluran drainase, *talud* saluran irigasi, jembatan dan pembangunan sarana infrastruktur lainnya. Supaya dalam pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, maka peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembangunan.

Pengawasan terhadap pembangunan akan berjalan efektif apabila seluruh anggota DPRD benar-benar menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengamatan peneliti dan berdasarkan informasi dari media portal online. Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan belum maksimal dijalankan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan masih banyak ditemukan pelanggaran dan penyimpangan. Pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur ada beberapa wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mudah rusak dimana hal tersebut. Dimana hal ini dibuktikan pada jalan di Desa Tambiski di Kabupaten Tapanuli Selatan yang tidak sedikit ruas jalannya baru diperbaiki dengan metode *patching* atau tambal sulam yang tidak lama kondisinya rusak lagi, hal ini diimbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang tidak memadai ataupun masih jauh dari harapan. Demikian dinas terkait harus *concern* dengan masalah ini, dan daripada itu DPRD Kota Metro harus sigap untuk masalah perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala dan benar-benar harus memperhatikan aspek kualitas. Bahkan dari laporan yang masuk ke aplikasi jalan cantik yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan di mana laporan tersebut sebagian besar adalah laporan kerusakan jalan yang dilaporkan masyarakat. Selain itu kurangnya drainase jalan juga menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pekerjaan umum sebagai satu di antara enam urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan melakukan pembangunan infrasrtuktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.⁵

Secara faktual DPRD masih dianggap lemah dalam melakukan penekanan atau dianggap kurang mampu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak eksekutif terutama dalam kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur yang memang menyerap anggaran yang sangat besar. Setiap kebijakan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan sangat memungkinkan dapat terjadinya praktek korupsi oleh oknum tertentu. Baik dari eksekutif itu sendiri atau dengan mitra pengembang yang bekerjasama. Dalam pembangunan infrastruktur tak jarang terdapat permainan-permainan dari oknum tertentu yang membuat hasil dan sasaran pembangunan biasanya tidak sesuai standar yang telah

⁵ Monalisa, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), hlm. 7.

ditentukan. Sehingga nantinya akan merugikan rakyat. Oleh karena itu peran dan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan harus benar-benar maksimal agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuai standar dan tanpa penyelewengan. Agar hasil dari pembangunan tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Artinya pelaksanaan pembangunan di daerah dapat diartikan sebagai usaha dalam pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut, dimana daerah tersebut bentuk sarana dan prasarana yang masih banyak persoalan seperti pembangunan jalan setapak, perbaikan jalan rusak dan pembuatan selokan atau penyaluran air dan perbaikan rumah sekolah. Perkembangan daerah sangatlah bergantung pada partisipasi masyarakat yang harus ikut serta aktif dalam program pemerintah, dan sebaliknya ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai wakil rakyat yang menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam langkah maju untuk membangun bangsa ini agar lebih baik, dan melalui wakil rakyat inilah bisa mewujudkan harapan rakyat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini adalah **“Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini di fokuskan pada **“Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

(DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan”.

C. Batasan Istilah

1. Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuannya. Mekanisme menjadi satu kata yang sering digunakan saat ini, ada banyak pengertian tentang mekanisme dengan konteks yang berbeda. Pada dasarnya, mekanisme berasal dari Bahasa Yunani *mechanē* yang berarti instrumen, mesin perangkat beban, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu. mekanisme juga berasal dari kata *mechos* yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu.⁶
2. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Pengawasan merupakan proses memastikan tercapainya tujuan dan manajemen, berkaitan erat dengan proses penyesuaian kegiatan agar selaras dengan skedul yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan pada koneksi kuat antara pengawasan dan perencanaan.⁷ Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memberikan

⁶ Muhammad Fahmul Iltiham, “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 109.

⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

pengertian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah.

4. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh dari sistem sosial, misalnya politik, ekonomi pertahanan, infrastruktur, pendidikan dan juga teknologi, kelembagaan, dan juga kebudayaan.⁸ Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Adapun pembangunan jalan yang dimaksud dalam penelitian ini berada di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah terbagi beberapa sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana mekanisme dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan?

⁸ Todara, M dan Smith, S., *Pembangunan Ekonomi. Edisi 9*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 19.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan. Dengan melihat keberhasilan atau kegagalan dalam hal ini, penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pihak menteri atau pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat upaya penegakan hukum.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan. Dengan melihat mekanisme pengawasan tersebut, penelitian ini dapat memperkaya

pemahaman tentang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan penting untuk perbaikan sistem hukum terkait pemenuhan standar sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar. Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas hukuman yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini. Hal ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan jalan dalam dunia infrastruktur.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu, sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Ulfah Zakiah Drajat dan Kasmad Kamal, yang berjudul: *“Analisis Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif dalam mengawasi pembangunan Jalan Lingkar Barat kota Palopo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat dilakukan dengan mendengar aspirasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan kemudian melakukan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kota Palopo untuk meminta

klarifikasi dan hasilnya DPRD meminta untuk memberhentikan pembangunan Jalan Lingkar Barat karena tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal ini membuktikan bahwa DPRD berperan dalam melakukan pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo berjalan dengan baik.⁹

Perbedaan penlitian terdahulu dengan skripsi penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengakaji peran DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap pembangunan jalan sedangkan penelitian ini mengakaji pengawasan DPRD terhadap pembangunan jalan secara spesifik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Febriza Anggriani, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, yang berjudul tentang: *“Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Kab. Karawang Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2020 Mengenai APBD Bidang Infrastruktur”*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian Dana APBD pada Program Kesejahteraan Rakyat Bidang Infrastruktur didapati bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang menaikkan APBD tahun 2021 untuk infrastruktur, perubahan pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang menjadi Rp. 692.569.547.000., namun hal ini dibarengi pula dengan capaian kinerja dari DPUPR Kabupaten Karawang yang sangat rendah yakni 19,94%. Kemudian dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Karawang pada Program Kesejahteraan

⁹ Ulfah Zakiah Drajat, Kasmad Kamal, “Analisis Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo”, *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, Volume 8, Nomor 1, 2024, hlm. 1.

Rakyat Bidang Infrastruktur Tahun 2021, terlihat adanya kelemahan dalam pemahaman teknis lapangan oleh anggota DPRD, sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan kurang maksimal.¹⁰

Perbedaan penlitian terdahulu dengan skripsi penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif analisis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

3. Skripsi yang ditulis oleh Monalisa, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang berjudul tentang: *“Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)”*. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk: (i) pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang RPJMD 2018-2023, Perda No 17 Tahun 2019 tentang APBD 2020, dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standarisasi Jalan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang diwujudkan dalam mengawasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan; dan (iii) pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Optimalisasi pengawasan Perda dapat dilakukan dengan memperjelas kewenangan pengawasan DPRD dan menyusun rencana pengawasan yang

¹⁰ Febriza Anggriani, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Kab. Karawang Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2020 Mengenai APBD Bidang Infrastruktur”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2024), hlm. 12.

mantap sebagai alat penguji Perda infrastruktur jalan. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemahaman, pengetahuan dan kemampuan identifikasi anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan jalan melalui sekolah legislasi partai. Optimalisasi bentuk pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dapat dilakukan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan jalan. DPRD Hendaknya menyusun mekanisme dan agenda pengawasan, perumusan standar dan sistem pengawasan yang baku sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan agar pengawasan berjalan lebih optimal.¹¹

Perbedaan penlitian terdahulu dengan skripsi penelitian ini adalah penelitian terdahulu tidak menganalisis seluruh regulasi tentang pengawasan DPRD terhadap pembangunan jalan hanya berdsarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sedangkan penelitian ini menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan pengawasan DPRD terhadap pembangunan jalan.

¹¹ Monalisa, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), hlm. 6.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian sebelumnya, dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV bagian Hasil mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Trias Politica

Teori Trias Politica, yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam karyanya *"The Spirit of the Laws"* (1748), merupakan konsep fundamental dalam pemikiran politik modern. Teori ini berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen dan seimbang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹ Cabang legislatif, yang terdiri dari badan perwakilan rakyat, bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan. Cabang eksekutif, yang dikepalai oleh kepala negara dan pemerintahannya, bertugas melaksanakan undang-undang dan mengelola pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, cabang yudikatif, yang terdiri dari pengadilan dan sistem peradilan, bertugas memastikan penegakan hukum dan memberikan keadilan. Keseimbangan di antara ketiga cabang ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan cara saling mengawasi dan membatasi kekuasaan masing-masing, sehingga memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan demokrasi konstitusional di seluruh dunia, di mana pemisahan kekuasaan dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga kebebasan dan hak asasi manusia.²

¹ M. Yasin Al Arif dan Hasanuddin Muhammad, "Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm. 256.

² *Ibid.*, hlm. 258.

Teori Trias Politica, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan. Skripsi hukum dengan fokus pada "Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan pembangunan jalan" dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Trias Politica untuk mengkaji dan memahami bagaimana pemisahan dan keseimbangan kekuasaan berlaku dalam konteks pemerintahan daerah.

Dalam kerangka Trias Politica, DPRD sebagai bagian dari cabang legislatif memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk pengesahan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah daerah, sebagai bagian dari cabang eksekutif, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Interaksi antara kedua cabang ini mencerminkan aplikasi praktis dari konsep pemisahan kekuasaan, di mana DPRD tidak hanya berperan dalam pembentukan infrastruktur tetapi juga dalam pengawasan pelaksanaannya.

B. Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *machos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan dalam 4 pengertian. *Pertama*, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. *Kedua*, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat

dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. *Ketiga*, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. *Keempat*, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara instrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme dapat diartikan sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan yang berupaya sesuai dengan kebutuhan suatu kelompok yang tidak dapat dirubah secara struktur internal. Dengan demikian mekanisme itu sering kali digunakan dibeberapa lembaga dalam sistem kerja untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai seperti dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan ada cara atau mekanisme yang digunakan dan mekanisme yang dimaksud seringkali dikaitkan dengan bagaimana mekanisme dalam pengambilan keputusan.

Dalam tinjauan etimologi dan terminologi dapat diartikan bahwa keputusan (*al-qarar*) yang kami maksudkan dalam pembahasan ini adalah istilah yang baru. Kami mendefinisikan makna kata *qarar* secara umum ialah seputar makna ketetapan, kesepakatan, pelaksanaan, keridhaan, dan pengakuan. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana mekanisme itu bekerja dalam suatu pengambilan keputusan. Keputusan kami mendefinisikan makna kata *qarar* atau keputusan secara umum ialah seputar makna ketetapan, kesepakatan, pelaksanaan,

keridhaan, dan pengakuan. Jika dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas maka mekanisme yang dimaksud dengan penulis adalah cara-cara dalam proses pemberhentian kepala daerah yang melakukan tindak pidak korupsi baik dalam pandangan hukum positif dan hukum islam.

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu managemen dan administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipelihara rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang kemuka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana yang berikutnya.³

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi pengawasan

³ Junfahrizal, Ramadhani Setiawan & Edison, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 31.

atas pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengawasan merupakan proses memastikan tercapainya tujuan dan manajemen, berkaitan erat dengan proses penyesuaian kegiatan agar selaras dengan skedul yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan pada koneksi kuat antara pengawasan dan perencanaan.⁴

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁵ Dalam hal pengawasan terdapat beberapa pengertian terkait pengawasan adalah sebagai berikut Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu *management* dan administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.⁶

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*),

⁴ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

⁵ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

⁶ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004), hlm. 88.

merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁷

Pengawasan adalah merupakan proses dari serangkaian kegiatan untuk menjamin agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari itu maka dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan maka perlu diambil tindakan koreksi.

Berbagai bentuk pengawasan politik yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga ini ialah dengan bertanya, interpelasi, angket dan mosi tidak percaya. Urusan peralatan kontrol di atas, sekaligus memperlihatkan gradasi keampuhan atau kekuasaannya. Anggaran sebagai alat pengawasan yang paling lunak sementara mosi adalah yang paling keras atau paling ampuh, sementara itu yang lain berada diantara kedua kutub itu. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

⁷ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 172.

2. Tujuan Pengawasan

Menurut pendapat Arifin Abdul Rachman, pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:⁸

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- c. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- d. Membina kepercayaan masayarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

- a. Pengawasan *intern (internal control)* adalah pengawasan yang masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah, misalnya: pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarki. Bentuk kontrol yang seperti itu dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif. Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organiasasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh

⁸ Abdul Arifin Rahcman, *Indikator Pengawasan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 23.

organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.⁹

- b. Pengawasan *ekstern* (*extern control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya: pengawasan yang dilakukan secara langsung, seperti pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media masa, pengawasan politis yang dilakukan lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap pemerintah (Eksekutif). Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama

⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Cet. I; Jakarta: Ghilia Indonesia, 2004), hlm. 61.

pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

- c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaannya, sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut PreAudit.
- d. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sistem pemeriksaan anggaran pengawasan represif ini disebut proses-audit.¹⁰

4. Metode Pengawasan

Dalam hal pengawasan terdapat beberapa metode pengawasan sebagaimana berikut:

- a. Pengawasan Langsung. Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif.¹¹ Metode ini dimasudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam

¹⁰ Marigan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 62.

pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

- b. Pengawasan Tidak Langsung. Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk kepadanya, laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan.
- Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.
- c. Pengawasan Formal. Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

- d. Pengawasan Informal. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.
- e. Pengawasan Administratif Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji,

kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.

5. Dasar Hukum Pengawasan

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pembagian urusan pemerintahan
- b. Kelembagaan daerah
- c. Kepegawaian pada perangkat daerah
- d. Keuangan daerah
- e. Pembangunan daerah
- f. Pelayanan publik di daerah
- g. Kerja sama daerah
- h. Kebijakan daerah
- i. Kepala daerah dan DPRD

6. Langkah-Langkah dalam Pengawasan

- a. Menentukan Sasaran dan Standar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan melakukan pengawasan, baik atas nama institusi dan atau individu anggota DPRD seharusnya lebih awal menentukan sasaran yang akan dipantau. Termasuk pula adanya dokumen atau informasi tentang standar pembangunan infrastruktur yang diberlakukan selama ini. Mengukur kinerja aktual, selain dokumen atau informasi standar pelayanan terhadap

satu departemen atau lembaga, pihak DPRD juga memiliki informasi atas kinerja dinas terkait atau pihak ketiga yang bersifat faktual. Informasi tersebut bisa dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan, atau sumber lain yang pernah melakukan penelitian. Informasi tersebut menjadipenting sebagai masukan bagi DPRD dalam membuat rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan.

b. Membandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan

Hasil pengawasan DPRD di lapangan akan disandingkan dengan standar layanan yangdiberlakukan selama ini, untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

c. Mengambil Tindakan Perbaikan Yang Dibutuhkan

Hasil pengawasan DPRD bisa menjadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pembangunan suapaya bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk pengawasan DPRD dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah.¹²

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 didesain sebagai Negara Kesatuan. Karenanya, kedaulatan adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara bagian

¹² Syafitri, Adri Patton, Djumadi, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau", *Jurnal Paradigma*, Vol. 8 , No. 2, Desember 2019, hlm. 81.

seperti dalam negara federal/serikat tetapi Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut desentralisasi.¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4 mendefinisikan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD sebagai lembaga legislatif adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang dan sebagai control (pengawas) terhadap pemerintahan atau eksekutif, sedangkan eksekutif atau selaku presiden adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari fungsinya tersebut maka antara pihak legislatif dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerjasama, apalagi di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan. Dalam hal ini, maka tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi.

Sebagai representasi di tingkat lokal, DPRD mempunyai peran yang sangat signifikan dalam operasional pemerintah daerah. Melalui perannya, aspek tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya menjadi faktor krusial dalam memberikan arti dan kontribusi terhadap kelancaran pemerintahan di

¹³ M. Laica Marjuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Sekjend MKRI, 2006), hlm. 159.

wilayah tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini juga mengindikasikan pandangan bahwa lembaga legislatif harus terus meng-*upgrade* dirinya, dan hal ini tidak terlepas dari perubahan kualitas infrastruktur publik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berada di tingkat kabupaten kota yang disingkat dengan (DPRD), merupakan suatu lembaga untuk mewakilkan suara rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara, pengawasan pemerintahan daerah kabupaten/kota sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan. DPRD kabupaten/kota terdiri dari berbagai anggota partai politik yang merupakan peserta pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang berada di daerah kabupaten/kota melalui pemilihan umum. Dalam UUD 1945 yang merupakan hasil dari amandemen berisikan bab khusus yang membahas mengenai pemerintahan daerah, yakni bab VI, yang memiliki tiga pasal, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. ketiga pasal ini merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945, yang disahkan pada tahun 2000.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, anggota DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Esensi Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom

¹⁴ Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Surabaya:Airlangga University Press 2020), hlm. 192.

diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*).¹⁵

Sebagai representasi di tingkat lokal, DPRD mempunyai peran yang sangat signifikan dalam operasional pemerintah daerah. Melalui perannya, aspek tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya menjadi faktor krusial dalam memberikan arti dan kontribusi terhadap kelancaran pemerintahan di wilayah tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini juga mengindikasikan pandangan bahwa lembaga legislatif harus terus meng-*upgrade* dirinya, dan hal ini tidak terlepas dari perubahan kualitas infrastruktur publik.

Pengawasan DPRD memiliki ciri khas dibandingkan dengan pengawasan hukum (pengawasan lembaga peradilan) atau pengawasan oleh ombudsman. Pengawasan DPRD adalah pengawasan politik sehingga pengawasan DPRD sering disebut sebagai *political oversight* atau pengawasan politik.

Adapun Syarat-syarat DPRD seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014, bagian kesatu tentang persyaratan bakal calon

¹⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 65.

anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) menulis syarat-syarat bakal calon anggota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Cakap berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;

- i. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- j. Terdaftar sebagai pemilih;
- k. Bersedia bekerja penuh waktu.¹⁶

2. Tugas dan Wewenang DPRD

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹⁷

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;

¹⁶ Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT RaniKa Cipta , 2008), hlm. 267.

¹⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 42 ayat 1.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Dihapus;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama.

3. Fungsi Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi lainnya sesuai tugasnya masing-masing.¹⁸ Adapun masing-masing arti dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah dilaksanakan sesuai pemerintah dalam UU No. 17 Tahun 2014, hal ini pun sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2011. Fungsi legislasi untuk membentuk Perda, hal ini

¹⁸ Rani Anggriani, “Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Budgeting Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 5.

merupakan fungsi utama dari DPRD sebagai badan *legislative*. Lewat fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materiil maupun secara fungsional.¹⁹

- b. Fungsi Anggaran, merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.²⁰ Fungsi ini juga merupakan untuk merancang, mengubah dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPRD dalam mendistribuskan sumber daya okal sesuai skala prioritas yang secara politis ditetapkan.²¹
- c. Fungsi Pengawasan, fungsi ini menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.²² Pengawasan DPRD juga merupakan fungsi yang sentral dan menjadi perhatian serta pembicaraan semua kalangan. Fungsi pengawasan bersifat

¹⁹ Achmadudin Rajab, “Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 2.

²⁰ Wendi Aji Saputro dan Yuwanto, “Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatullistiwa*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 20.

²¹ Anis Naki, “Implementasi Fungsi Anggaran DPRD Terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Siap*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 8.

²² Ina Sopia Kirihi, “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”, *Lex Administratum*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 19.

preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Dasar hukum yang berkaitan mengenai pengawasan DPRD tercantum pada Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi “DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi anggaran dan pengawasan”. Selanjutnya fungsi pengawasan DPRD dijelaskan pada Pasal 153, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi: a) pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota; b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.²³

4. Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1), DPRD mempunyai tiga macam hak. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, Pasal 43 Ayat 1.

- b. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- c. Hak menyatakan pendapat hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain hak di atas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1), anggota DPRD mempunyai hak sebagai berikut:²⁵

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Mengajukan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imunitas atau hak kekebalan.
- g. Protokoler, yaitu hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam pelaksanaan tugasnya.
- h. Keuangan dan administratif.

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, Pasal 44 Ayat 1.

5. Konsepsi Pengawasan DPRD

Konsepsi Pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan. Arti Penting Pengawasan DPRD disini merupakan salah satu unsur dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (*Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* / POAC). Fungsi pengawasan menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan.²⁶

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.²⁷

²⁶ Kartiwa, *Implementas Dan Peran DPR*, (Jakarta: Yudistira, 2006), hlm. 77.

²⁷ Sunarso, *Pengelolaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Yudistira, 2005), hlm. 33.

Menurut Soegijanto dan Hoesada Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik. Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah ditujukan:

- a. Untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan.
- c. Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan.
- d. Untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan tersebut, DPRD dapat membangun sebuah *early warning system* atau sistem penanda bahaya apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan daerah sedangkan ruang lingkup pengawasan DPRD sebagai salah satu lembaga publik paling penting di daerah, segala aktivitas DPRD harus terlaksana secara sistimatis dan terencana termasuk pelaksanaan fungsi dan tugas

pengawasan. Bentuk pengawasan DPRD dapat dilihat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c yaitu 35 melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang- undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

E. Bidang Infrasruktur

1. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu elemen dalam structural ekonomi yang tersedia dalam bentuk fasilitas untuk kegiatan arus barang dan jasa oleh pembeli dan penjual. Dalam karakteristiknya infrastukrur bersifat eksternalitas baik positif atau negative serta adanya penguasa tunggal (monopoli) secara alamiah yang ada akibat dari tingginya biaya tetap serta tingkat kepentingaan dalam sosio ekonomi.

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara merupakan tolak ukur bagi suatu bangsa dalam menyejahterakan rakyatnya, dalam hal ini pembangunan secara umum dapat berupa indeks pembangunan manusia, pembangunan fisik yaitu fasilitas publik kesejahteraan dan lain-lain. Pelaksanaan otonomi daerah yang di dasarkan pada perencanaan pembangunan yang terstruktur berdasarkan tingkatan waktunya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dapat di susun menjadi Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah Dan Jangka Pendek (tahunan), dengan

Undang-Undang ini kita dapat mengenal salah satu bagian terpenting dalam perencanaan wilayah yaitu dalam Pasal 263 Ayat 2 Tentang Perencanaan Pembangunan.

Salah satu program kesejahteraan rakyat bidang infrastruktur adalah pembangunan jalan. Secara umum jalan merupakan salah satu sarana prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan Negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan Infrastruktur

Menurut Suryono, bahwa perlunya dibangunnya infrastruktur, mempunyai tujuan sebagai berikut:²⁸

- a. Untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah di segala bidang kehidupan masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah;
- c. Untuk pemerataan dan keadilan pembangunan disegala bidang;

²⁸ Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 2010.

- d. Untuk meningkatnya peranan sistem transportasi nasional dalam memenuhi kebutuhan mobilitas manusia, barang dan jasa;
- e. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai yang dibutuhkan.
- f. Untuk meningkatnya peran serta masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh aju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infra struktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai keleng-kapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian penyediaan infrastruktur merupakan determinan penting untuk mendukung pembangunan nasional.

Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur dihadapkan pada 2 (dua) persoalan yaitu alokasi anggaran yang terbatas sehingga kebutuhan masyarakat kurang terpenuhi, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi lamban. Padahal yang rangka percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana/investasi yang besar, sementara alokasi anggaran yang terbatas maka akselerasi pembangunan sulit diwujudkan.

3. Jenis-Jenis Infrastruktur

Infrastruktur adalah hal-hal mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan social (Adhi, 2017:20). Pengelompokan jenis infrastruktur dalam enam kategori yakni:

4. Macam-Macam Infrastruktur

Ada beberapa macam dari infrastruktur, di antaranya:

a. Infrastruktur berbasis Ekonomi

Infrastruktur yang dimaksudkan dapat berupa sarana dan prasarana fisik yang menunjang kegiatan perekonomian di suatu tempat yang bersifat: 1) *public utilities* seperti: tenaga, telkomunikasi, air, sanitasi, gas), 2) *public work* berupa: jalan, bendungan air, kanal, irigasi dan drainase, 3) *transportation sector*, meliputi: jalan raya, rel kereta, pelabuhan, lapangan terbang dan sejenisnya.

b. Infrastruktur berbasis Sosial

Infrastruktur yang manifestasi untuk menunjang kegiatan sosial seperti: pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.

c. Infrastruktur berbasis Administrasi

Infrastruktur yang mengimplementasikan penunjang penegakkan administrasi seperti: lembaga penegak hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

F. Infrastruktur Jalan

1. Pengertian Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan ekonomi, sosial dan keagamaan bukan hanya diperkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu juga, infrastruktur sebagai salah satu kelancaran dalam suatu barang, uang dan informasi dari satu pasar kepasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih rendah, jadi perputaran jasa, manusia, uang, dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar. Dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralisir harga-harga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan kampung-kampung).²⁹

Infrastruktur jalan merupakan faktor penting untuk mendukung pembangunan terutama di negara-negara berkembang. Dan pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyediakan investasi untuk pembangunan infrastruktur. Seperti yang diketahui jalan merupakan infrastruktur umum maka keterlibatan dan intervensi pemerintah sangat diperlukan sehingga memberikan hasil yang optimal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Hal lain yang menjadi perhatian dalam beberapa

²⁹ Hermanto, H., Meiyani, E., & Risfaisal, R., "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani di Kota Makassar", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 198.

penelitian sebelumnya adalah jalan memberikan dampak sampai dengan beberapa tahun setelah pembangunan tersebut atau dalam jangka panjang.

Ketersediaan infrastruktur di negara-negara berkembang masih jauh dari kebutuhan. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur jalan lebih banyak berfokus di Pulau Jawa dan tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi ini maka terdapat hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya menjadikan adanya tuntutan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Jika hal ini terpenuhi maka akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia lebih tinggi lagi dan mempercepat proses pembangunan.

2. Jalan sebagai *Public Service*

Suksesnya Via Appia menjadi faktor kemenangan Romawi dalam pertempuran menyiratkan bahwa jalan dengan kualitas baik dapat meningkatkan produktivitas, utamanya adalah kelancaran dan kemudahan logistik. Dengan begitu, harga barang dapat lebih murah karena biaya distribusi dapat ditekan dengan mempercepat mobilisasi, berimplikasi pada peningkatan ekonomi. Tentunya jalan yang dimaksud adalah jalan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan jalan. Jalan sebagai layanan publik tidak terbatas pada manfaat peningkatan kecepatan mobilisasi pengguna, namun juga dengan kenyamanan dan aksesibilitas. Semakin baik kualitas jalan, semakin tinggi kenyamanan

yang didapat pengguna. Semakin luas jaringan jalan, aksesibilitas masyarakat ke tempat tertentu semakin tinggi. Maka dari itu, kajian kebutuhan dan riset mengenai kualitas jalan sangat perlu dilakukan.

3. Manfaat Jalan

Bagi Pertumbuhan Ekonomi Selain yang telah disebutkan di atas, manfaat jalan dapat kita tilik dari sisi ekonomi dan sisi sosial. Adler dalam Evaluasi Ekonomi Proyek-Proyek Pengangkutan menyataan bahwa ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi ketika pembangunan pengangkutan dianggap telah meningkatkan pembangunan ekonomi: pembangunan ekonomi tidak akan terjadi sama sekali jika tidak ada pembangunan pengangkutan dan sumber daya yang digunakan pembangunan baru memiliki potensi tidak dapat diutilisasi atau berkurang produktivitasnya apabila tidak ada perbaikan pengangkutan. Dalam hal ini, jalan sebagai salah satu sarana pengangkutan memegang peran penting dalam membangun ekonomi. Lebih lanjut, dapat kita terlusuri lebih jauh beberapa manfaat dari pembangunan pengangkutan atau transportasi berupa jalan, mencakup manfaat sosial di dalamnya:

- a. Mereduksi biaya eksploitasi sumber daya;
- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi;
- c. Memangkas waktu perjalanan angkutan barang dan penumpang sehingga;
- d. Meminimalkan potensi kecelakaan dan kerusakan;
- e. Kenyamanan dan perasaan aman yang meningkat dari masyarakat.

Dampak tidak langsung lainnya dari adanya pembangunan jalan adalah meningkatnya produktivitas masyarakat di lokasi awal dan akhir karena waktu tempuh yang kurang serta meningkatnya potensi investasi di daerah yang terkoneksi. Selain itu lapangan kerja yang muncul ketika pembangunan jalan dan kesempatan untuk memperkuat kesatuan nasional juga menjadi salah satu manfaat yang timbul. Namun, perlu diperhatikan beberapa hal yang timbul disamping manfaat yang ada misalnya terdapat kerusakan lingkungan dan isu sosial lain.

4. Jenis-Jenis Jalan

Jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Berdasarkan fungsinya, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Jalan terbagi ke dalam empat kelompok:

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama yang memiliki karakteristik perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan karakteristik perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal merupakan jalan umum dengan fungsi melayani angkutan setempat yang memiliki karakteristik perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

- d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ketika menggunakan jalan, kita dapat menemui berbagai ragam jenis jalan yang dapat diidentifikasi secara visual, khususnya terkait komponen atau bahan yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. Secara umum, berdasarkan bahan (perkerasan) yang digunakan jalan modern terbagi menjadi dua, yakni jalan dengan perkerasan *rigid* (beton) dan jalan dengan perkerasan lentur (aspal). Jenis jalan lain yaitu jalan tanah dan paving block.

Sebelum masuk lebih dalam mengenai jenis perkerasan jalan, mari mengenal struktur jalan secara umum. Jalan memiliki empat lapis struktur, yakni *subgrade*, *subbase*, *base*, dan *surface*. Jenis lapisan terakhir yang akan menjadi jenis perkerasan. *Subgrade* merupakan lapisan paling bawah yang menjadi dasara struktur. Kemudian ada *subbase* yang menjadi pondasi bawah yang kemudian akan dilapisi dengan pondasi. *Surface* akan melengkapi struktur jalan sebagai penutup jalan.

Keempat lapis struktur ini berfungsi untuk membagi tegangan yang didapat dari beban lalu lintas, dimana pada titik pertemuan antara ban/roda garis tegangan berupa titik yaitu pada *surface* dan merupakan posisi dimana dampak dari beban lalu lintas pada kondisi maksimal. Tegangan akan didistribusikan ke bawah dan garis tegangan akan semakin melebar. Maka dari itu, jenis perkerasan (*surface*) perlu diperhatikan sesuai dengan rencana

kendaraan yang akan melewati jalan tersebut karena pada 31 hakikatnya tegangan pada *surface* memiliki nilai paling besar (area kontak paling kecil).

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, lapisan *surface* atau selanjutnya akan kita sebut dengan perkerasan terbagi menjadi dua, yakni perkerasan rigid dan lentur. Setiap perkerasan memiliki fungsi, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

a. Beton

Memiliki komposisi plat beton semen sebagai lapis pondasi dan lapis pondasi bawah di atas subgrade. Memiliki modulus elastisitas - sebuah unit untuk mengukur ketahanan bahan ketika mengalami deformasi elastis saat ada gaya yang bekerja pada permukaan bahan yang tinggi, beton memiliki perawatan yang lebih murah dibandingkan dengan jalan aspal. Pada perkerasan ini, engineer juga dapat merekayasa jalur keretakan yang dapat timbul di kemudian hari, sehingga retak yang terjadi tidak sampai pada tahap fatal. Direkomendasikan untuk subgrade yang memiliki kualitas kurang baik.

Selain kelebihan yang dimiliki perkerasan rigid, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jenis perkerasan ini secara umum lebih cepat membuat ban kendaraan aus dan juga sensasi yang kurang nyaman bagi sebagian orang. Kemudian ketika melakukan perbaikan, terkadang hanya dilakukan penambahan elevasi terhadap perkerasan yang lama. Distribusi tegangan pada perkerasan *rigid* menyebabkan ketebalan yang diperlukan

untuk menggunakan perkerasan ini cukup tinggi, terutama bila beban rencana cukup besar.

b. Aspal

Perkerasan lentur/fleksibel menggunakan bahan pengikat aspal panas dengan beberapa jenis campuran yang umum digunakan di Indonesia, salah satunya *Hot Mix*. Penggunaan perkerasan aspal relatif lebih mahal, namun memiliki beberapa kelebihan seperti kondisi jalan yang lebih halus dan minim gelombang, sensasi berkendara yang lebih nyaman, dan perawatan yang mudah (bukan murah). Selain kelebihan yang dimiliki, terdapat kekurangan seperti kurangnya ketahanan air sehingga diperlukan perencanaan drainase yang baik.

5. Biaya Pembangunan Jalan

Membangun sebuah infrastruktur khususnya yang membutuhkan lahan yang luas/panjang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan komponen biaya yang beragam. Seperti pembangunan infrastruktur pada umumnya, biaya-biaya yang muncul dalam sebuah kontruksi antara lain biaya pengadaan lahan, biaya perencanaan, biaya konstruksi, dan biaya pemeliharaan dimana untuk tiga komponen pertama masuk ke dalam *Capital Expenditure* (CAPEX) dan komponen terakhir disebut dengan *Operational Expenditure* (OPEX).

Pembebasan lahan menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam sebuah proyek karena berpotensi menghabiskan biaya cukup besar, khususnya proyek jalan. Kita ambil sebuah contoh pembangunan

jalan luar kota tipe 4/2 D sebagai penghubung utama dua kota yang sedang berkembang dengan panjang 10 Km. Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) pembangunan jalan luar kota dengan tipe 4/2 D membutuhkan setidaknya lebar jalur lalu-lintas $2 \times 7,0$ m dengan lebar efektif bahu 2,0 m pada masing-masing sisi (sisi dalam maupun sisi luar jalur). Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap meter panjang jalan yang dibangun, dibutuhkan setidaknya luas lahan sebesar $22m^2$ dan (belum termasuk median). Sehingga dapat kita perkirakan berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun jalan tersebut, yakni setidaknya seluas $220.000m^2$ (hanya konstruksi jalan) dan belum memperhitungkan lahan untuk ruang milik jalan maupun lahan efektif untuk pembangunan (seperti penyimpanan alat berat atau pembangunan *concrete* plant apabila dibutuhkan). Dengan tren harga tanah yang semakin meningkat tiap tahunnya, pembebasan lahan dalam proyek jalan menjadi isu yang perlu dimitigasi sejak dini, terutama dengan adanya risiko penolakan dalam kasus trase melewati pemukiman.

Komponen selanjutnya adalah biaya perencanaan jalan. Biaya ini meliputi beberapa kegiatan seeperti survey tanah, survey arus lalu lintas, analisis terhadap bangkitan dan tarikan suatu daerah, juga biaya manajemen konstruksi. Biaya komponen ini pada umumnya merupakan porsi biaya paling kecil di antara komponen biaya lainnya.

Biaya pembangunan fisik menjadi komponen mayoritas dalam struktur biaya sebuah proyek jalan. Banyak faktor yang memengaruhi biaya pembangunan fisik dan tentunya berkorelasi dengan perencanaan yang

dilakukan. “Bagaimana bentuk jalan dan medan jalan yang dibangun. Kemudian ada beberapa variabel yang menjadi pengaruh biaya pembangunan jalan di antaranya lebar jalan, jenis konstruksi, medan pembangunan hingga fasilitas pendukung jalan seperti adanya pembangunan flyover atau underpass akan memengaruhi biaya pembangunan fisik”, ujar Danis H. Sumadilaga, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Sebagai gambaran, pembangunan jalan dengan lebar 2 sampai 3 meter menelan biaya antara Rp10-30 Miliar per kilometer (km) di luar biaya pembebasan lahan.

Setiap jalan akan didesain dengan kebutuhan dan standar yang telah ditentukan. Namun, seiring dengan berjalananya waktu, kualitas jalan akan mengalami degradasi karena beban lalu lintas yang diterima jalan, terlebih jika ada kendaraan dengan tonase melebihi standar melewati jalan tersebut. Selain beban lalu lintas, jalan dihadapkan dengan kondisi alam seperti cuaca, temperatur, kelembapan, dan lain-lain, tak terkecuali bencana alam dalam kasus ekstrem. Maka dari itu, dibutuhkan pemeliharaan jalan setelah konstruksi selesai dan jalan dipakai oleh pengguna. Pada dasarnya fungsi pemeliharaan ini adalah untuk mempertahankan kondisi jalan agar berfungsi optimal dalam melayani lalu lintas untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan meningkatnya pelayanan jalan. Biaya pemeliharaan jalan terbagi menjadi tiga jenis:

a. Pemeliharaan Rutin (*Routine Maintenance*)

Dilakukan secara berkala sepanjang tahun yang meliputi perawatan permukaan jalan antara perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, pemburasan, perbaikan kerusakan tepi perkerasan; perawatan trotoar; saluran samping dan drainase; bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan; dan perawatan bahu jalan.

b. Pemeliharaan Berkala (*Periodic Maintenance*)

Pemeliharaan dilakukan pada interval waktu tertentu karena kondisi jalan mulai menurun yang meliputi perbaikan, levelling, resealing dan *overlay* (pelapisan ulang) pada jalan dengan perkerasan aspal atau *regrooving* (pengaluran/pengkasaran permukaan) maupun *overlay* pada jalan dengan perkerasan beton.

c. Rehabilitasi (*Urgent Maintenance*)

Dilakukan untuk kondisi yang sifatnya mendadak/ mendesak/ darurat akibat terjadi kerusakan setempat yang cukup berat misalnya jalan putus akibat banjir, longsor, gempa, dan lain-lain. Rehabilitasi ini meliputi semua kegiatan pengembalian kondisi jalan ke kondisi semula yang perlu disegerakan agar lalu lintas tetap berjalan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada April 2025, dilaksanakan di Desa Tambiski, dan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan dengan judul tersebut yang dianggap seuaian dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹

Penelitian ini disebut dengan Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu,

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.72.

kelompok, lembaga, atau masyarakat.² Penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan adalah untuk mengumpulkan data terkait.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti bisa memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan bisa mewakili fenomena yang tampak. Sesuai dengan dasar tersebut, maka penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Adapun 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan normatif, pendekatan teori dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, anggota DPRD

² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* cet. ke-24 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 80.

Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Selatan, SKB Perencanaan & Keuangan, KSB. Hukum & Perundang-undangan dan beberapa staf sekretariat dan tokoh masyarakat Desa Tambiski.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera diperoleh dari data lapangan oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Maka data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Selatan, SKB Perencanaan & Keuangan, KSB. Hukum & Perundang-undangan dan beberapa staf sekretariat dan tokoh masyarakat Desa Tambiski.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang

³ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 94-95.

diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh.⁴

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan dokumen-dokumen seperti studi pustaka untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan menunjang dengan permasalahan penelitian. Data dan informasi melalui daftar pustaka melalui buku, lapangan, karya ilmiah, dokumen-dokumen, catatan-catatan artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁶ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang sedang diteliti, observasi sendiri menjadi salah satu teknik pengumpulan sata apabila sudah sesuai dengan tujuan penelitian, dan direncanakan dan

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 392.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 8

⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Tulungagung: STAIN, 2014), hlm. 29.

dicatat secara sistematis serta bisa terkontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁷

2. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸ *Interview* sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang memanifes. *Interview* terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:⁹

- a. *Interview* Bebas (Tanpa Pedoman Pertanyaan)
- b. *Interview* Terpimpin (Menggunakan Daftar Pertanyaan)
- c. *Interview* Bebas Terpimpin (Kombinasi Antara *Interview* Terpimpin).

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua cet. Ke-15* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 118.

⁸ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* cet. ke-14 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 83.

⁹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 119.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* bebas dan terpimpin untuk mewawancara. Adapun target yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Selatan, SKB Perencanaan & Keuangan, KSB. Hukum & Perundang-undangan dan beberapa staf sekretariat dan toko masyarakat Desa Tambiski.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.¹⁰ Metode dokumentasi sebagai proses pengumpulan data yang melibatkan berbagai sumber seperti catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan foto-foto dari berbagai kegiatan. Metode ini berfokus pada pencarian informasi dari materi tertulis atau terdokumentasi. Untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, penelitian ini mengintegrasikan metode dokumentasi. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dengan menelaah data yang telah direkam dalam format tertulis. Konsep "dokumentasi" ini berakar dari "dokumen," merujuk pada segala jenis materi tertulis.

Selama proses penelitian, metode dokumentasi ini dipakai untuk meneliti berbagai sumber tertulis, termasuk buku, majalah, regulasi,

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 57.

dokumen-dokumen resmi, catatan rapat, diari, dan lainnya, guna mendukung investigasi yang lebih mendalam.

G. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sesuai atau relevan dengan masalah dan sudah benar.
2. Rekontruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data seara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, atau bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹²

Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret, kemudian

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

¹² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 16.

dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, perihal mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan

Desa Tambiski mayoritasnya adalah bertani berkisar 95 %. Hal ini dikarenakan kondisi daerah merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan 5% adalah guru. Dan jumlah penduduk secara keseluruhan 443 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 202 jiwa dan perempuan berjumlah 241 jiwa. Dan orangtua yang memiliki anak remaja yang berusia 12-15 Tahun berjumlah 45 (KK) dan remaja yang berusia 12-15 Tahun berjumlah 52 orang.1 Dan remaja yang tinggal di Desa Tambiski berusia 12-15 Tahun berjumlah 38 orang dan 14 lainnya sekolah ke daerah lain.

Adapun letak Desa Tambiski Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Losung Batu
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huta Pohan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Pane
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Tindoan Bujing

Berdasarkan data dari kepala Desa jarak dari Desa Silangkitang Tambiski Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kabupaten 55 km. Berdasarkan data penduduk Desa Silangkitang Tambiski Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 105 keluarga (KK).

2. Gamabaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Tapanuli Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat parlemen untuk provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Undang-undang mengatur DPRD, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten. Situs kantor Dewan Perwakilan Kabupaten Tapanuli Selatan terletak di Jl. Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 35 orang.¹

Melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

a. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

¹ Yusuf, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

- 1) Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 2) Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 3) Pelaksanaan usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 4) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - 5) Pemeliharaan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha, menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga, rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, serta memelihara keamanan lingkungan gedung DPRD dan rumah tangga pimpinan, serta menyusun rencana anggaran, laporan keuangan, penyelenggaraan pembayaran dan administrasi keuangan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Bagian Umum dan Keuangan memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga, mengurus rumah jabatan dan kantor / gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 2) Penyiapan fasilitas rapat, acara peninjauan dan pertemuan;
- 3) Pengelolaan barang inventaris, perlengkapan, kendaraan dinas dan perawatan;
- 4) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung DPRD Kabupaten dan rumah jabatan pimpinan;
- 5) Mengatur perencanaan dan administrasi tentang keuangan di DPRD dan Sekretariat DPRD;
- 6) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan dokumentasi, administrasi, kegiatan dan produk hukum.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:

- 1) Subag Rumah Tangga, memiliki tugas:
 - a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
 - b) Melaksanakan kegiatan rumah tangga, rumah jabatan ketua DPRD, fasilitas rapat, pengelolaan barang inventaris/ perlengkapan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban
 - c) Memelihara kendaraan-kendaraan dinas dan barang inventaris dinas lainnya.

Subag Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan laporan keuangan serta menyelenggarakan pembayaran dan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Memiliki tugas sebagai penyelenggara hubungan kemasyarakatan serta dokumentasi, dan menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaan rapat serta kegiatan yang berkaitan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD agar berjalan sesuai dengan aturan. Kabag Humas dan Protokol terdiri atas:

- 2) Subag Humas; mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, mengumpulkan dan mengelola data dokumentasi kegiatan dan perpustakaan.
- 3) Subbag Protokol: Mempunyai tugas menyiapkan dan mengatur pelaksanaan rapat paripurna, melaksanakan kegiatan pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan dan anggota DPRD.
- 4) Kepala Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari Sub Bagian Risalah dan subbag Perundang-undangan, yang mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan rencana kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
 - b) Pembuatan risalah persidangan
 - c) Penyiapan bahan yang diperlukan untuk rapat alat perlengkapan DPRD kabupaten dan fraksi
 - d) Penyiapan bahan peraturan Perundang-undangan dan administrasi produk rancangan keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berikut Daftar Anggota DPRD di Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2019- 2024:²

Dari Dapil Tapsel I

No.	Nama Anggota	Partai
1.	Muhammad Yunus	Gerindra
2.	Armen Sanusi Harahap	Gerindra
3.	Derliana Siregar	Golkar
4.	Mukmin Saleh Siregar	Nasdem
5.	Sylvan Rahmad Aimin Siregar	PAN
6.	Muhammad Faisal Siregar	Hanura

Dari Dapil Tapsel II

No.	Nama Anggota	Partai
1.	Ipong Dalimunthe	PKB
2.	Husin Sogot Simatupang	Gerindra
3.	Muhammad Rawi Ritonga	Golkar
4.	Sawal Pane	PAN

Dari Dapil Tapsel III

No.	Nama Anggota	Partai
1.	Abdul Basith Dalimunthe	Gerindra
2.	Eddy Arryanto Hasibuan	Gerindra
3.	Edison Rambe	Golkar
4.	Ali Adanan Nasution	Golkar
5.	James Watt Siregar	Nasdem
6.	Maysaroh	PPP
7.	Bayung Muhammad Holil	PAN
8.	Bontor Panjaitan	Hanura
9.	M Husin Dalimunthe	Demokrat

² Data ini diambil Peneliti Langsung dari Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan 2024.

Dari Dapil Tapsel IV

No.	Nama Anggota	Partai
1.	Doly P Parlindungan Pasaribu	Gerindra
2.	Harmeni Batubara	Gerindra
3.	Andi Jaka Sipahutar	PDI-P
4.	Rahmat Nasution	Golkar
5.	Nurhayati Pane	Golkar
6.	Ledy Namarina	Nasdem
7.	Baginda Pulungan	PPP
8.	Borkat	PAN
9.	Haris Yani Tambunan	Hanura

Dari Dapil Tapsel V

No.	Nama Anggota	Partai
1.	Rocki Anugrah P Gultom	Gerindra
2.	Zulkarnaen Dalmunthe	Golkar
3.	Andes Mar Sirega	Golkar
4.	Eddi Sullam Siregar	Nasdem
5.	Ok Hazmi Usman Siregar	PPP
6.	Mahmud Lubis	PAN
7.	Robinton Simanjuntak	Hanura

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Dasar Hukum dalam Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan

penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menanggani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Berikut akan diuraikan tentang pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan Pasal 341 dan 342 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 343 DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Fungsi pengawasan sangat berhubungan dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, dalam Pasal 344 ayat:

- 1) disebutkan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut membentuk peraturan daerah kabupaten/kota.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang di ajukan oleh bupati/walikota.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten/kota.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
- 5) Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.
- 6) Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di kabupaten/kota.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana sama internasional yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang daripada DPRD, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mengamanatkan kepada DPRD untuk diatur dalam tata tertib DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota tersebut adalah dimaksudkan untuk menindak lanjuti fungsi legislasi dan fungsi anggaran DPRD, sehingga produk DPRD dalam fungsi legislasi dan anggaran dapat diawasi pelaksanaannya oleh DPRD. Untuk menindak lanjuti pengawasan DPRD dapat meksanakan haknya yaitu hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang lebih lanjut pengaturannya diatur dalam tata tertib DPRD.³

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembagian ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat bahwa DPRD dibedakan menjadi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Pembentukan Perda kabupaten/kota

³ Marini, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

- 2) Anggaran
 - 3) Pengawasan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - 2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

- 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
- 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah merupakan salah satu wujud dari pencapaian tujuan dari pelaksanaan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan tujuan, tanpa ada penyimpangan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang justru merugikan pemerintah ataupun dalam pelaksanaannya terjadi hambatan dan kendala. Untuk itu dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan infrastruktur harus memiliki dasar aturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh DPRD memang telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang dijabarkan dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing yang kemudian diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Suara-suara tersebut ditampung dan dimusyawarahkan kembali untuk mengetahui manakan sekiranya jalan provinsi yang akan menjadi prioritas pembangunan. Pembangunan jalan di bawah kekuasaan Pemerintahan serta wewenang yang diampu oleh Dinas PUPR disusun berdasarkan skala kebutuhan utama, yang secara khusus

didirikan di daerah padat penduduk, daerah dengan perputaran keuangan yang cepat, dan kawasan industri perjalanan.

Sub-urusan Jalan adalah kewenangan Dinas PUPR yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib di bidang pelayanan dasar. Jadi sudah jelas bahwa jalan merupakan urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi merupakan pelaksana urusan penyelenggaraan jalan provinsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan, 2004 Pasal 2 hingga Pasal 4 menafsirkan bahwasannya jalan sebagai salah satu kerangka transportasi yang merupakan alur lalu lintas yang berperan penting bagi kehidupan daerah setempat untuk mengupayakan pertumbuhan eksistensi berbangsa dan bernegara. Di dalam struktur ini, jalan memainkan peran dalam memanifestasikan tujuan-tujuan perbaikan dan pembangunan, misalnya, *equitability* pembangunan dan dampak dari hasil kemajuan moneter daerah, serta pengaktualan sila ke 5 (lima) pancasila. Pasal 5 demikian juga dengan pengertian peran jalan, yaitu seperti berikut:

- a. Jalan sebagai komponen kerangka transportasi memainkan peran penting dalam bidang keuangan, sosial-budaya, alam, politik, penjagaan dan keamanan, dan digunakan untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat.
- b. Jalan sebagai landasan bagi peruntukan tenaga kerja dan produk merupakan alur lalu lintas yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat serta negara.

c. Jalan yang merupakan satu kesatuan kerangka jaringan jalan yang menghubungkan serta mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka jaringan jalan dan rincian penataan pondasi jalan antara jalanan di tingkat kabupaten/kota hingga nasional di beberapa ruang lintas belum terintegrasi, sehingga memberikan efek jera bagi kendaraan pengiriman yang digunakan. Harus diakui bahwa jalan-jalan umum dan jalan-jalan sub-publik belum bersinergi karena pembagian yang parah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang jalan yang tergantung pada refleksi desentralisasi pada sektor jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tambiski menyatakan bahwa:

Keadaan jalan di desa kami rusak parah, sebenarnya sudah ada dari pihak kecamatan yang melihat kondisi jalan disini. Tapi tidak ada pergerakan selanjutnya untuk memperbaiki jalan.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD menyatakan bahwa:

Sejurnya, pada kenyataannya di lapangan, semua jalan tanpa dikecualikan pada bidang transportasi, jika jalan nasional stabil dan kuat sementara jalan lokal daerah desa tidak stabil dan kuat, akibatnya di biaya transportasi jangka panjang akan tetap tinggi karena ada bagian jalan yang rusak.⁵

Hubungan antara pembangunan dan ekonomi merupakan hubungan yang jelas untuk melihat bagaimana proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan baik. Berjalannya pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD

⁴ Roby, *Wawancara*, (Masyarakat Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

⁵ Sawal Pane, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

memerlukan sarana yaitu alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD. Alat kelengkapan yang dimiliki DPRD sesuai dengan peraturan adalah Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Komisi-Komisi. Alat Kelengkapan tersebut sangat diperlukan dalam mekanisme kerja DPRD baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD menyatakan bahwa:

Untuk pembangunan jalan itu termasuk ke infrastruktur. Nah, bagian infrastruktur itu sudah ada bagian penanggungjawab nya termasuk lah disitu tugas mereka melakukan pengawasan. Yang bertanggungjawab itu di bagian Komisi III sudah dikelompokkan menurut bidang kerjanya.⁶

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Desa Tambiski, DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan alat kelengkapan yaitu Komisi III yang mana telah di kelompokkan menurut bidang kerjanya, yaitu pembangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa DPRD dalam melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pembangunan jalan selalu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, biasanya dilakukan oleh komisi yang terkait.

2. Mekanisme dalam Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan

Pembangunan di setiap daerah merupakan suatu keniscayaan terhadap perkembangan dan kemajuan bagi setiap daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan dan kemajuan daerah, pemerintah daerah dalam hal ini kepala

⁶ Derliana Siregar, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

daerah bersama DPRD, bersenergi secara bersama dalam memajukan daerah masing-masing.

DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah, Contoh hubungan antara kepala daerah dengan DPRD diselesaikan secara subordinasi, seperti tidak adanya postur negosiasi DPRD atas semua strategi yang diberikan oleh kepala daerah. DPRD ditugasi sebagai badan otoritatif daerah dengan memperkuat tugas dan kapasitas DPRD, terutama pengawasannya terhadap pemerintahan daerah. Sangat cocok untuk memiliki pilihan untuk melakukan lebih banyak kapasitasnya.

Salah satu kapasitas yang digerakkan oleh DPRD adalah kapasitas pengawas. Kapasitas pengawasan DPRD dari pemerintah daerah sangat penting untuk ditingkatkan. Hal ini tergantung pada bagaimana kapasitas pengawasan DPRD terhadap pemerintah provinsi memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Indonesia, khususnya di daerah, dengan alasan bahwa bagaimanapun DPRD adalah instansi perwakilan rakyat yang ada di kabupaten untuk menyampaikan tujuan dan sudah sepatutnya bagi rakyat untuk juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan).

a. Menentukan Sasaran dan Standar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan melakukan pengawasan, baik atas nama institusi dan atau individu anggota DPRD seharusnya lebih awal menentukan sasaran yang akan dipantau.

Termasuk pula adanya dokumen atau informasi tentang standar pembangunan infrastruktur yang diberlakukan selama ini. Mengukur kinerja aktual, selain dokumen atau informasi standar pelayanan terhadap satu departemen atau lembaga, pihak DPRD juga memiliki informasi atas kinerja dinas terkait atau pihak ketiga yang bersifat faktual. Informasi tersebut bisa dikeluarkan oleh lembaga bersangkutan, atau sumber lain yang pernah melakukan penelitian. Informasi tersebut menjadipenting sebagai masukan bagi DPRD dalam membuat rekomendasi perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di masa depan.

Perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Pertama pemerintah akan mengadakan musyawarah dengan masyarakat (Musrembang) untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat mengenai program kerja yang akan di lakukan untuk tahun yang berkenan akan dilaksanakan dan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ridwan Siregar selaku Kepala Desa Tambiski yang mengatakan bahwa:

Kita melaksanakan Musyawarah Dusun dari masing-masing tiap-tiap RT, kira-kira apa usulannya, Contoh dari 10 RT punya kepentingan punya usulan, nanti skala prioritas di RT tersebut apa kira-kira ya yang paling urgent yang paling dibutuhkan, setelah mungkin sudah ditentukan apa skala prioritasnya masingmasing grumbul tinggal dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa.⁷

⁷ Ridwan Siregar, *Wawancara*, (Kepala Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan dari pemerintah Desa Tambiski senantiasa mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Tambiski ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan. Dalam musyawarah tersebut selaku pemerintah desa memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program pembangunan di Desa Tambiski yang akan direalisasikan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Ridwan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

Kita mengedepankan fungsi dari jalan yang kita bangun, contoh seperti jalan pertanian, sepanjang ini hanya fokus ke pemukiman, setelah adanya pengalaman pembukaan jalan pertanian kita perlu mengembangkan, karena efek setelah dibangunnya jalan pertanian memudahkan meningkatkan hasil. Karena akses yang dipentingkan sekarang pertanian, kalo infrastruktur pemukiman hampir 90% sudah ada aksesnya.⁸

Tanggapan narasumber diatas bahwa dalam pemerataan infrastruktur jelas berbeda-beda tergantung dari kepentingan atau kebutuhan pada masyarakat itu sendiri, misalnya masyarakat kota yang terfokus dalam perniagaan tentu yang dibangun atau diperbaiki adalah akses jalan dan lain sebagainya, sedangkan daerah yang masih menggunakan pertanian sebagai mata pencahariannya tentu terfokus dalam pembangunan jalan tani atau bendungan sebagai penyuplai air

⁸ Ridwan Siregar, *Wawancara*, (Kepala Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

yang dibutuhkan. Maka dari itu pembangunan yang merata harus diperhatikan sesuai dari kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD menyatakan bahwa:

Bentuk pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur khususnya jalan ada 2 bentuk pengawasan yaitu bentuk pengawasan melalui rapat kerja dan bentuk pengawasan melalui kunjungan kerja.⁹

Dalam melaksanakan tugas kontrol kepada Pemerintah Daerah, DPRD dapat melakukan agenda pertemuan formal dengan pemerintah daerah dalam rangka penelaahan terhadap satu masalah dalam pelaksanaan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tentang tugas komisi di atas dapat diketahui bahwa sesuai tatib, komisi III DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Tambiski ke dalam 2 bentuk pengawasan, dan informan juga menyatakan bahwa dengan bentuk pengawasan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan jalan di Kecamatan Kota cukup efektif dilakukan. Adapun bentuk pengawasannya adalah : Bentuk Pengawasan Melalui Rapat Kerja dan Bentuk Pengawasan melalui Kunjungan Kerja.

⁹ M. Husin Dalimunthe, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

b. Membandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan

Hasil pengawasan DPRD di lapangan akan disandingkan dengan standar layanan yang diberlakukan selama ini, untuk memastikan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pemberiannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) untuk pelaksanaan pembangunan yang di danai dengan Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat. Wawancara dengan Bapak Yahya mengatakan bahwa:

Bentuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tambiski dilakukan dengan swakelola, dimana kami merekrut para pekerja dari masyarakat Desa Tambiski sendiri, hal ini guna tidak menyiakan sumber daya manusia yang ada dalam desa.¹⁰

Wawancara dengan Bapak Hartono mengatakan bahwa:

Pelaksanaan program kegiatan pembangunan Di Desa Tambiski sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah dilaksanakan dengan alasan cuaca yang kurang mendukung, sehingga pekerjaan pembangunan yang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan, apalagi lokasi pembangunan yang jauh mengharuskan material dilangsir. Hal ini tentunya menghambat pembangunan, diharapkan agar pemerintah desa dapat memiliki kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini

¹⁰ Yahya Harahap, *Wawancara*, (Masyarakat Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

supaya untuk kedepannya tidak ada lagi hambatan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentunya berdampak terhadap kegiatan pembangunan untuk selanjutnya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Tambiski belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam tahap pelaksanaan yaitu: dalam segi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan.

c. Mengambil Tindakan Perbaikan Yang Dibutuhkan

Pelaporan adalah bentuk evaluasi/perbaikan karena memberikan informasi keuangan serta menunjukan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Pertanggung jawaban merupakan suatu poin penilaian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tambiski karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

¹¹ Hartono, *Wawancara*, (Masyarakat Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdesa) mempunyai dua tahap pelaporan. *Pertama*, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sekali sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berasal dari realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa. *Kedua*, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir Dana Desa. Bapak Ridwan selaku Kepala Desa Tambiski mengatakan bahwa:

Dalam tahap pelaporan ada dua yang harus dibuat yaitu laporan berkala (laporan yang dibuat rutin dalam jangka waktu tertentu) dan laporan akhir. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam pembuatan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, hambatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Karena jika tidak tepat waktu maka akan ada penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Di Desa Tambiski sendiri dalam membuat laporan mengalami keterlambatan.¹²

Mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pembangunan infrastruktur jalan mencakup beberapa tahapan dan bentuk, seperti pengawasan langsung di lapangan (monitoring atau sidak), pembahasan dan persetujuan APBD, serta hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Selain itu, DPRD juga dapat melakukan kunjungan lapangan, rapat evaluasi, dan pemeriksaan rutin untuk memastikan proyek infrastruktur jalan berjalan sesuai standar.

¹² Ridwan Siregar, *Wawancara*, (Kepala Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pengawasan oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pembangunan infrastruktur jalan ditinjau dari mekanisme pengawasan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD guna menghindari masalah hukum pada hasil pengawasan yang dilakukan. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4 Mendefinisikan DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan Undang- undang mengatur DPRD yang terakhir adalah undang-undang nomor 27 Tahun 2009 merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan pasal 341 dan 342 UU Nomor 27 tahun 2009.
2. Mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan khususnya yang dilakukan oleh Komisi III kurang optimal. Terdapat dua bentuk pengawasan DPRD yaitu melalui rapat kerja dan kunjungan kerja. Secara aplikatif rapat kerja DPRD kurang efektif, karena hanya dilakukan sekali dalam periode 2023-2024, sedangkan pengawasan melalui kunjungan kerja menunjukkan indikasi efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
 - a. DPRD harus dapat memaknai dan memahami secara benar tujuan pengawasan terhadap proses pemerintahan daerah.
 - b. Hendaknya DPRD menyusun mekanisme pengawasan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, dan sistem pengawasan yang baku, sehingga mekanisme yang dijalankan tidak hanya berdasarkan pada persepsi masing-masing anggota DPRD.
 - c. DPRD juga diharapkan terus meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan identifikasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.
 - d. Hendaknya DPRD juga meningkatkan hubungan yang efektif melalui peningkatan kinerja antara BPK dengan DPRD serta membangun hubungan yang baik dengan kepala daerah dan dinas-dinas terkait agar pengawasan lebih optimal dan rekomendasi DPRD terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat ditindaklanjuti.
2. Untuk Masyarakat agar lebih aktif dalam hal menyalurkan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan yang diterima kepada wakilnya yaitu DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan karena masyarakat juga bagian dari pembangunan daerah yang lebih baik. Masyarakat harus menjadi subjek

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan turut serta dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Arifin Rahcman, *Indikator Pengawasan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001)
- Achmadudin Rajab, “Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota”, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 1, 2016
- Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010)
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Tulungagung: STAIN, 2014)
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009)
- Anis Naki, “Implementasi Fungsi Anggaran DPRD Terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Siap*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua cet. Ke-15* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian cet. ke-14* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Ranika Cipta , 2008)
- Data ini diambil Peneliti Langsung dari Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan 2024.
- Derliana Siregar, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.
- Febriza Anggriani, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Kab. Karawang Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2020 Mengenai APBD Bidang Infrastruktur”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2024)
- Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Surabaya:Airlangga University Press 2020)

Hartono, *Wawancara*, (Masyarakat Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025

Hermanto, H., Meiyani, E., & Risfaisal, R., "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani di Kota Makassar", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 7, No. 1

Ina Sopia Kirihio, "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah", *Lex Administratum*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 19.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004).

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)

Junfahrizal, Ramadhani Setiawan & Edison, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 6, No. 1, 2018

Kartiwa, *Implementas Dan Peran DPR*, (Jakarta: Yudistira, 2006)

Leonardus Mahuze, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pembangunan di Kabupaten Marauke", *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021)

M. Husin Dalimunthe, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 2013)

M. Laica Marjuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Sekjend MKRI, 2006)

M. Yasin Al Arif dan Hasanuddin Muhammad, "Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, 2020

Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Marini, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

Monalisa, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023)

Monalisa, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Kota Metro Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023)

Muhammad Fahmul Iltiham, “Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2020

Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Rani Anggriani, “Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Budgeting Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019

Ridwan Siregar, *Wawancara*, (Kepala Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

Roby, *Wawancara*, (Masyarakat Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017)

Sawal Pane, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

Sedarmayanti, *Good Governant dalam rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* cet. ke-24 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Sunarso, *Pengelolaan Keuangan Negara*, (Jakarta: Yudistira, 2005)

Syafitri, Adri Patton, Djumadi, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 8 , No. 2, Desember 2019

Taufiq Yuli Purnama, dkk, “Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 9, Nomor 1 2023

Todara, M dan Smith, S., *Pembangunan Ekonomi. Edisi 9*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011)

Ulfah Zakiah Drajat, Kasmad Kamal, “*Analisis Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo*”, *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, Volume 8, Nomor 1, 2024

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 42 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah, Pasal 44 Ayat 1.

Wendi Aji Saputro dan Yuwanto, “Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatullistiwa*, Vol. 4, No. 2, 2019

Yahya Harahap, *Wawancara*, (Masyarakat Desa Tambiski), Pada Tanggal 08 Mei 2025.

Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Yusuf Wibisono, “Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal”, *Jurnal Ilmudan Budaya*, Vol. 40, No. 56, Mei 2017

Yusuf, *Wawancara*, (Selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan), Pada Tanggal 05 Mei 2025.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

1. Memperkenalkan diri berupa nama da nasal universitas.
2. Menjelaskan tujuan dan dari wawancara jadi saya ingin melakukan penelitian mengenai skripsi saya.
3. Wawancara dimulai setelah meminta izin untuk memulai wawancara.

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang *“Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan”*.
2. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian.
3. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

Wawancara Kepada DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana fungsi DPRD dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan di daerah desa?
2. Apakah pelaksanaan program pembangunan jalan daerah desa telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai?
3. Bagaimana upaya menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan program pembangunan jalan daerah desa?
4. Apa saja rencana yang telah ditetapkan DPRD dalam pelaksanaan program pembangunan jalan daerah desa?
5. Apakah ada pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai dengan harapan masyarakat ?
6. Dalam proses pembangunan jalan daerah desa, apakah DPRD melakukan pengawasan?
7. Bentuk pengawasan apa yang dilakukan DPRD selama proses pembangunan jalan?

8. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD selama proses pembangunan jalan?

Wawancara Kepada Kepala Desa Tambiski

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan jalan di Desa Tambiski?
2. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan jalan di Desa Tambiski?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerataan pembangunan jalan di Desa Tambiski?
4. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan jalan di Desa Tambiski?
5. Apa saja sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan jalan daerah desa?
6. Bagaimana kondisi sarana dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan program pembangunan jalan daerah desa?
7. Apa saja yang menjadi hambatan jika sarana dan fasilitas tidak memadai?

Wawancara Kepada Masyarakat Desa Tambiski

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tambiski?
2. Apa yang bapak/ibu lakukan tentang infrastruktur jalan yang rusak?
3. Bagaimana tugas dan tanggungjawab pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tambiski?
4. Ketika ada pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tambiski, apakah pihak DPRD pernah datang langsung untuk mengawasi prosesnya?







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 281 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025 10 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi***

Yth, Ketua DPRD Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Lanna Sari
NIM : 1810300050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Simaninggir Sipirok Kab. Tapanuli Selatan
No Telpon/HP : 081265630532

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Desa Tambiski Kabupaten Tapanuli Selatan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004